



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAHYU ANDIKA PUTRA Alias KOJEK Bin KUAT;**
2. Tempat lahir : Kudus;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/27 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Mlati Kidul 07/02, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
5. Hakim sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Siti Suriyati, S.H., M.H., Bahagiyanti Hananing Putri, S.Sy., Moh Badruddin, S.Sy., Muhammad Sodik, S.H., kesemuanya adalah Advokat / Konsultan Hukum / Pemberi Bantuan Hukum pada: LKBH JUSTISIA Kudus yang beralamat kantor di Golan Tepus RT.01, RW.03, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, No HP: 0852 1555 8380, Email: lkbhjustisiakudus@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 91/Pid.B/2024 Kds tanggal 29 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2024 Kds tanggal 29 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU ANDIKA PUTRA Alias KOJEK Bin KUAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU ANDIKA PUTRA Alias KOJEK Bin KUAT dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan dari PT SUMMIT OTO FINANCE (leasing) dari Saksi pelapor, kendaraan bermotor yang tersebut adalah No. Polisi : K3611DB, Merk : HONDA BEAT SPORTY Scooter, tahun/warna : 2024/hitam, nomor rangka : MHIJM9130RK543012, NOMOR MESIN : JM91E3538069, atas nama : TRI RAHAYU, Alamat : Ds. Mlati Lor Gg Karya 7 RT 03 RW 03 Kec. Kota Kab. Kudus, adalah benar menjadi pembiayaan dan BPKB asli masih dalam proses dan akan disimpan pada PT. SUMMIT OTO FINANCE cabang Kudus;
 - 1 (satu) unit sepeda motor beserta STNK dari Terdakwa WAHYU ANDIKA PUTRA als KOJEK Bin KUAT dengan identitas kendaraan : No. Polisi : K3611DB, Merk : HONDA BEAT SPORTY Scooter, tahun/warna : 2024/hitam, nomor rangka : MHIJM9130RK543012, NOMOR MESIN : JM91E3538069, atas nama : TRI RAHAYU, Alamat : Ds. Mlati Lor Gg Karya 7 RT 03 RW 03 Kec. Kota Kab. Kudus;
4. Dikembalikan kepada Saksi TRI RAHAYU
Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Penuntut Umum secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa WAHYU ANDIKA PUTRA Alias KOJEK Bin KUAT pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Menur turut desa mlati lor Kec. Kota Kab. Kudus atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, melakukan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa hendak mencari kerja ditempat sdr. AGUS selaku pemilik warung martabak telur yang beralamat Jln Menur Ds. Nganguk Kec. Kota Kab. Kudus. Dikarenakan tidak bertemu dengan sdr. AGUS, Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki di sepanjang Jln. Menur Kota Kudus. Sekitar pukul 08.00 WIB saat Terdakwa berjalan kaki, tepatnya melewati sebelah kedai warung Wong Solo Menur yang beralamat di Jl. Menur Desa Mlati Lor Kec. Kota Kab. Kudus Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat Sporty Scooter warna hitam yang terparkir di pinggir jalan dengan posisi menghadap timur dengan kunci masih menempel di sepeda motor. Melihat hal tersebut timbul niat dari Terdakwa untuk mencuri motor tersebut. Kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor yang kuncinya masih terpasang lalu Terdakwa pegang sepeda motor tersebut, Terdakwa naik ke atas sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor menyala, Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju arah timur dengan maksud menghilangkan jejak dan dibawa ke rumah Terdakwa

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipakai untuk transportasi sehari-hari. Pada saat itu posisi STNKB kendaraan tersebut atas nama TRI RAHAYU berada dalam jok kendaraan itu sendiri;

- Bahwa setelah melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat Sporty Scooter warna hitam milik korban, pada Hari Minggu Tanggal 12 Mei 2024 pukul 16.30 WIB Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada NOOR CHAMID Bin TUBIN yang beralamat di Ds. Loram wetan RT 04 RW 01 Kec. Jati Kab. Kudus dengan kesepakatan Sdr. NOOR CHAMID memberikan uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang kemudian Terdakwa akan menebus motor tersebut 3 hari kemudian. Akan tetapi bukannya Terdakwa mengembalikan uang milik sdr. NOOR CHAMID malah Terdakwa pada hari Senin Tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 06.45 WIB mengambil sepeda motor yang digadaikan tersebut yang tengah diparkir di teras rumah milik sdr. NOOR CHAMID Bin TUBIN tanpa sepengetahuan Sdr. NOOR CHAMID Bin TUBIN;
- Bahwa uang hasil dari pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di depan rumah Kel. Mlati Kidul RT 07 RW 02 Kec. Kota Kab. Kudus;
- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian Terdakwa tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengambil ataupun melakukan pencurian tanpa seizin Saksi korban TRI RAHAYU Binti NOR HADI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TRI RAHAYU Binti NOR HADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Motor Milik Saksi;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Kds



- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, Saksi berangkat dari rumah Saksi yang beralamat di Desa Mlati Lor, Gg Karya 7 RT 03, RW 03, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus ke Warung Wong Solo Menur milik Saksi yang berada di Jalan Menur Turut, Desa Mlati Lor, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Sporty tahun 2024, No. Pol K 3611 DB, Warna Hitam, No.Ka. MHIJM9130RK543012, No.Sin. JM91E3538069, A.n. STNK. TRI RAHAYU alamat Ds. Mlati Lor Gg Karya 7 RT 03 RW 03 Kec. Kota Kudus, Kab. Kudus milik Saksi. Kemudian sesampainya di Warung Wong Solo Menur milik Saksi, Saksi langsung memarkirkan sepeda motor milik Saksi tersebut didepan warung dengan kondisi kuncinya masih terpasang di sepeda motor lalu sekitar pukul 10.00 WIB tiba-tiba Saksi diberitahu oleh karyawan Saksi bahwa sepeda motor milik Saksi tidak ada di parkiran, kemudian setelah mengetahui sepeda motor milik Saksi tersebut tidak ada, Saksi berusaha mencarinya disekitar warung milik Saksi tetapi tidak juga ditemukan, lalu atas kejadian tersebut Saksi langsung melaporkannya ke Polsek Kota Kudus;
- Bahwa pada saat itu dibawah jok sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut terdapat juga STNK sepeda motor tersebut atas nama TRI RAHAYU alamat Ds. Mlati Lor Gg Karya 7 RT 03 RW 03 Kec. Kota Kudus, Kab. Kudus;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan dari PT SUMMIT OTO FINANCE (leasing) dari Saksi pelapor, kendaraan bermotor yang tersebut adalah No. Polisi : K3611DB, Merk : HONDA BEAT SPORTY Scooter, tahun/warna : 2024/hitam, nomor rangka : MHIJM9130RK543012, NOMOR MESIN : JM91E3538069, atas nama : TRI RAHAYU, Alamat : Ds. Mlati Lor Gg Karya 7 RT 03 RW 03 Kec. Kota Kab. Kudus, adalah benar menjadi pembiayaan dan BPKB asli masih dalam proses dan akan disimpan pada PT. SUMMIT OTO FINANCE cabang Kudus, dan 1 (satu) unit sepeda motor beserta STNK dari Terdakwa WAHYU ANDIKA PUTRA als KOJEK Bin KUAT dengan identitas kendaraan :No. Polisi : K3611DB, Merk : HONDA BEAT SPORTY Scooter, tahun/warna : 2024/hitam, nomor rangka :

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHIJM9130RK543012, NOMOR MESIN : JM91E3538069, atas nama : TRI RAHAYU, Alamat : Ds. Mlati Lor Gg Karya 7 RT 03 RW 03 Kec. Kota Kab. Kudus. Yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. Saksi **NOOR CHAMID Bin TUBIN**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap motor milik Saksi TRI RAHAYU;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi yang berada di Ds. Loram wetan RT 04 RW 01 Kec. Jati Kab. Kudus dan menawarkan gadai sepeda motor Honda Beat Sporty tahun 2024, No. Pol K 3611 DB, Warna Hitam sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan sepeda motor tersebut dan Terdakwa menjawab kalau sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri sambil menunjukkan STNKnya kepada Saksi, lalu setelah melihat kondisi sepeda motor tersebut, Saksi bersedia menerima gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun kemudian ketika Saksi sedang tidak berada di rumah ternyata Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika sepeda motor yang digadaikan tersebut merupakan hasil pencurian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan dari PT SUMMIT OTO FINANCE (leasing) dari Saksi pelapor, kendaraan bermotor yang tersebut adalah No. Polisi : K3611DB, Merk : HONDA BEAT SPORTY Scooter, tahun/warna : 2024/hitam, nomor rangka : MHIJM9130RK543012, NOMOR MESIN : JM91E3538069, atas nama : TRI RAHAYU, Alamat : Ds. Mlati Lor Gg Karya 7 RT 03 RW 03 Kec. Kota Kab. Kudus, adalah benar menjadi pembiayaan dan BPKB asli masih dalam proses dan akan disimpan pada PT. SUMMIT OTO FINANCE cabang Kudus, dan 1

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor beserta STNK dari Terdakwa WAHYU ANDIKA PUTRA als KOJEK Bin KUAT dengan identitas kendaraan :
No. Polisi : K3611DB, Merk : HONDA BEAT SPORTY Scooter,
tahun/warna : 2024/hitam, nomor rangka : MHIJM9130RK543012,
NOMOR MESIN : JM91E3538069, atas nama : TRI RAHAYU,
Alamat : Ds. Mlati Lor Gg Karya 7 RT 03 RW 03 Kec. Kota Kab.
Kudus. Yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan
membenarkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **WINOTO, S.H. Bin WARSONO**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Kudus;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap motor milik Saksi TRI RAHAYU;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 Polres Kudus mendapatkan laporan dari Saksi TRI RAHAYU tentang telah terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor milik Saksi TRI RAHAYU yaitu Honda Beat Sporty tahun 2024, No. Pol K 3611 DB, Warna Hitam, No.Ka. MHIJM9130RK543012, No.Sin. JM91E3538069, A.n. STNK. TRI RAHAYU alamat Ds. Mlati Lor Gg Karya 7 RT 03 RW 03 Kec. Kota Kudus, Kab. Kudus, lalu berdasarkan laporan tersebut, setelah Saksi bersama dengan Anggota Kepolisian yang lain melakukan penyelidikan, diperoleh informasi kalau pelakunya adalah Terdakwa kemudian Saksi bersama dengan Anggota Kepolisian yang lain pada tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB mendatangi Terdakwa di rumahnya yang berada di Kel. Mlati Kidul RT 07 RW 02 Kec. Kota Kab. Kudus lalu setelah Saksi bersama dengan Anggota Kepolisian yang lain melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwalah yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi TRI RAHAYU yaitu Honda Beat Sporty tahun 2024, No. Pol K 3611 DB, Warna Hitam, No.Ka. MHIJM9130RK543012, No.Sin. JM91E3538069, A.n. STNK. TRI RAHAYU alamat Ds. Mlati Lor Gg Karya 7 RT 03 RW 03 Kec. Kota Kudus, kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Polres kudus;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sepeda motor Honda Beat Sporty tahun 2024, No. Pol K 3611 DB di gadiakan lagi oleh Terdakwa kepada kenalannya di daerah Pecangaan Jepara;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan dari PT SUMMIT OTO FINANCE (leasing) dari Saksi pelapor, kendaraan bermotor yang tersebut adalah No. Polisi : K3611DB, Merk : HONDA BEAT SPORTY Scooter, tahun/warna : 2024/hitam, nomor rangka : MHIJM9130RK543012, NOMOR MESIN : JM91E3538069, atas nama : TRI RAHAYU, Alamat : Ds. Mlati Lor Gg Karya 7 RT 03 RW 03 Kec. Kota Kab. Kudus, adalah benar menjadi pembiayaan dan BPKB asli masih dalam proses dan akan disimpan pada PT. SUMMIT OTO FINANCE cabang Kudus, dan 1 (satu) unit sepeda motor beserta STNK dari Terdakwa WAHYU ANDIKA PUTRA als KOJEK Bin KUAT dengan identitas kendaraan :No. Polisi : K3611DB, Merk : HONDA BEAT SPORTY Scooter, tahun/warna : 2024/hitam, nomor rangka : MHIJM9130RK543012, NOMOR MESIN : JM91E3538069, atas nama : TRI RAHAYU, Alamat : Ds. Mlati Lor Gg Karya 7 RT 03 RW 03 Kec. Kota Kab. Kudus. Yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah melakukan dugaan pencurian sepeda motor milik Saksi TRI RAHAYU;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa dengan berjalan kaki pergi ke rumah Sdr. Agus yang berada di Jalan Menur Turut Ds. Nganguk Kec. Kota Kudus, Kab. Kudus. Namun karena Sdr. Agus sedang tidak ada di rumahnya, Terdakwa memutuskan untuk kembali pulang ke rumah kemudian ketika Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang, Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat Sporty tahun 2024, No. Pol K 3611 DB, Warna Hitam, yang terparkir di depan sebuah warung yang ada di pinggir Jalan Menur Kec. Kota Kudus, Kab. Kudus dengan kuncinya masih menempel di sepeda motor tersebut. Lalu setelah melihat keadaan disekitar warung tersebut sedang sepi, Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi ke rumah Terdakwa untuk Terdakwa gunakan

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehari-hari. Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi NOOR CHAMID yang berada di Ds. Loram wetan RT 04 RW 01 Kec. Jati Kab. Kudus dan mengadaikannya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun setelah itu tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi NOOR CHAMID, Terdakwa mengambil lagi sepeda motor tersebut dari rumah Saksi NOOR CHAMID lalu mengadaikannya kepada kenalan Terdakwa di Jepara sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian pada tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Kel. Mlati Kidul RT 07 RW 02 Kec. Kota Kab. Kudus tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dan menanyakan mengenai sepeda motor Honda Beat Sporty tahun 2024, No. Pol K 3611 DB, Warna Hitam, lalu setelah Terdakwa menerangkan bahwa benar Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat Sporty tahun 2024, No. Pol K 3611 DB, Warna Hitam dan mengadaikannya kepada kenalan Terdakwa di Jepara, Terdakwa langsung diamankan ke Polres kudus, untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemiliknya untuk mengambil ataupun menggadaikan sepeda motor Honda Beat Sporty tahun 2024, No. Pol K 3611 DB, Warna Hitam tersebut;
- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor Honda Beat Sporty tahun 2024, No. Pol K 3611 DB, Warna Hitam tersebut, Terdakwa gunakan untuk bermain judi slot;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan dari PT SUMMIT OTO FINANCE (leasing) dari Saksi pelapor, kendaraan bermotor yang tersebut adalah No. Polisi : K3611DB, Merk : HONDA BEAT SPORTY Scooter, tahun/warna : 2024/hitam, nomor rangka : MHIJM9130RK543012, NOMOR MESIN : JM91E3538069, atas nama : TRI RAHAYU, Alamat : Ds. Mlati Lor Gg Karya 7 RT 03 RW 03 Kec. Kota Kab. Kudus, adalah benar menjadi pembiayaan dan BPKB asli masih dalam proses dan akan disimpan pada PT. SUMMIT OTO FINANCE cabang Kudus, dan 1 (satu) unit sepeda motor beserta STNK dari Terdakwa WAHYU ANDIKA PUTRA als KOJEK Bin KUAT dengan identitas kendaraan :No. Polisi : K3611DB, Merk : HONDA BEAT SPORTY Scooter, tahun/warna : 2024/hitam, nomor rangka :

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHIJM9130RK543012, NOMOR MESIN : JM91E3538069, atas nama : TRI RAHAYU, Alamat : Ds. Mlati Lor Gg Karya 7 RT 03 RW 03 Kec. Kota Kab. Kudus. Yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa mengenali dan membenarkan; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum; Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan dari PT SUMMIT OTO FINANCE (leasing) dari Saksi pelapor, kendaraan bermotor yang tersebut adalah No. Polisi: K3611DB, Merk: HONDA BEAT SPORTY Scooter, tahun/warna: 2024/hitam, nomor rangka: MHIJM9130RK543012, NOMOR MESIN: JM91E3538069, atas nama: TRI RAHAYU, Alamat : Ds. Mlati Lor Gg Karya 7 RT 03 RW 03 Kec. Kota Kab. Kudus, adalah benar menjadi pembiayaan dan BPKB asli masih dalam proses dan akan disimpan pada PT. SUMMIT OTO FINANCE cabang Kudus;
2. 1 (satu) unit sepeda motor beserta STNK dari Terdakwa WAHYU ANDIKA PUTRA als KOJEK Bin KUAT dengan identitas kendaraan : No. Polisi : K3611DB, Merk : HONDA BEAT SPORTY Scooter, tahun/warna : 2024/hitam, nomor rangka : MHIJM9130RK543012, NOMOR MESIN : JM91E3538069, atas nama : TRI RAHAYU, Alamat : Ds. Mlati Lor Gg Karya 7 RT 03 RW 03 Kec. Kota Kab. Kudus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa dengan berjalan kaki pergi ke rumah Sdr. Agus yang berada di Jalan Menur Turut Ds. Nganguk Kec. Kota Kudus, Kab. Kudus. Namun karena sesampainya di rumah Sdr. Agus, Sdr. Agus sedang tidak ada di rumahnya, Terdakwa memutuskan untuk kembali pulang ke rumah kemudian ketika Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang, Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat Sporty tahun 2024, No. Pol K 3611 DB, Warna Hitam milik Saksi TRI RAHAYU, yang terparkir di depan sebuah warung yang ada di

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Kds



pinggir Jalan Menur Kec. Kota Kudus, Kab. Kudus dengan kuncinya masih menempel di sepeda motor tersebut. Lalu setelah melihat keadaan disekitar warung tersebut sedang sepi, Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi ke rumah Terdakwa untuk Terdakwa gunakan sehari-hari. Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi TRI RAHAYU tersebut ke rumah Saksi NOOR CHAMID yang berada di Ds. Loram wetan RT 04 RW 01 Kec. Jati Kab. Kudus dan mengadaikannya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun setelah itu tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi NOOR CHAMID, Terdakwa mengambil lagi sepeda motor tersebut dari rumah Saksi NOOR CHAMID lalu mengadaikannya kepada kenalan Terdakwa di Jepara sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian pada tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Kel. Mlati Kidul RT 07 RW 02 Kec. Kota Kab. Kudus tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dan menanyakan mengenai sepeda motor Honda Beat Sporty tahun 2024, No. Pol K 3611 DB, Warna Hitam milik Saksi TRI RAHAYU, lalu setelah Terdakwa menerangkan bahwa benar Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor Honda Beat Sporty tahun 2024, No. Pol K 3611 DB, Warna Hitam milik Saksi TRI RAHAYU tersebut dan mengadaikannya kepada kenalan Terdakwa di Jepara, Terdakwa langsung diamankan ke Polres kudus, untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi TRI RAHAYU untuk mengambil ataupun menggadaikan sepeda motor Honda Beat Sporty tahun 2024, No. Pol K 3611 DB, Warna Hitam milik Saksi TRI RAHAYU tersebut;
- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor Honda Beat Sporty tahun 2024, No. Pol K 3611 DB, Warna Hitam tersebut, telah Terdakwa gunakan untuk bermain judi slot;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi TRI RAHAYU Binti NOR HADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan Saksi NOOR CHAMID Bin TUBIN mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Kds



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dari keseluruhan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa WAHYU ANDIKA PUTRA alias KOJEK Bin KUAT adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Kudus, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur mengambil, maksudnya adalah membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula. Lebih lanjut, oleh R. Soesilo unsur mengambil ini diartikan mengambil untuk dikuasainya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa dengan berjalan kaki pergi ke rumah Sdr. Agus yang berada di Jalan Menur Turut Ds. Nganguk Kec. Kota Kudus, Kab. Kudus. Namun karena sesampainya di rumah Sdr. Agus, Sdr. Agus sedang tidak ada di rumahnya, Terdakwa memutuskan untuk kembali pulang ke rumah kemudian ketika Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang, Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat Sporty tahun 2024, No. Pol K 3611 DB, Warna Hitam milik Saksi TRI RAHAYU, yang terparkir di depan sebuah warung yang ada di pinggir Jalan Menur Kec. Kota Kudus, Kab. Kudus dengan kuncinya masih menempel di sepeda motor tersebut. Lalu setelah melihat keadaan disekitar warung tersebut sedang sepi, Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi ke rumah Terdakwa untuk Terdakwa gunakan sehari-hari. Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi TRI RAHAYU tersebut ke rumah Saksi NOOR CHAMID yang berada di Ds. Loram wetan RT 04 RW 01 Kec. Jati Kab. Kudus dan mengadaikannya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun setelah itu tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi NOOR CHAMID, Terdakwa mengambil lagi sepeda motor tersebut dari rumah Saksi NOOR CHAMID lalu mengadaikannya kepada kenalan Terdakwa di Jepara sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian pada tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Kel. Mlati Kidul RT 07 RW 02 Kec. Kota Kab. Kudus tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dan menanyakan mengenai sepeda motor Honda Beat Sporty tahun 2024, No. Pol K 3611 DB, Warna Hitam milik Saksi TRI RAHAYU, lalu setelah Terdakwa menerangkan bahwa benar Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor Honda Beat Sporty tahun 2024, No. Pol K 3611 DB, Warna Hitam milik Saksi TRI RAHAYU tersebut dan mengadaikannya kepada kenalan Terdakwa di Jepara, Terdakwa langsung diamankan ke Polres kudus, untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah berpindahnya sepeda motor Honda Beat Sporty tahun 2024, No. Pol K 3611 DB, Warna Hitam milik Saksi TRI RAHAYU ke dalam penguasaan Terdakwa dan hal tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi TRI RAHAYU selaku pemilik sepeda motor tersebut maka Terdakwa telah nyata mengambil

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Kds



suatu barang kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan dari PT SUMMIT OTO FINANCE (leasing) dari Saksi pelapor, kendaraan bermotor yang tersebut adalah No. Polisi : K3611DB, Merk : HONDA BEAT SPORTY Scooter, tahun/warna : 2024/hitam, nomor rangka : MHIJM9130RK543012, NOMOR MESIN : JM91E3538069, atas nama : TRI RAHAYU, Alamat : Ds. Mlati Lor Gg Karya 7 RT 03 RW 03 Kec. Kota Kab. Kudus, adalah benar menjadi pembiayaan dan BPKB asli masih dalam proses dan akan disimpan pada PT. SUMMIT OTO FINANCE cabang Kudus dan 1 (satu) unit sepeda motor beserta STNK dari Terdakwa WAHYU ANDIKA PUTRA als KOJEK Bin KUAT dengan identitas kendaraan : No. Polisi : K3611DB, Merk : HONDA BEAT SPORTY Scooter, tahun/warna : 2024/hitam, nomor rangka : MHIJM9130RK543012, NOMOR MESIN : JM91E3538069, atas nama : TRI RAHAYU, Alamat : Ds. Mlati Lor Gg Karya 7 RT 03 RW 03 Kec. Kota Kab. Kudus telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Andika Putra Alias Kojek Bin Kuat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan dari PT SUMMIT OTO FINANCE (leasing) dari Saksi pelapor, kendaraan bermotor yang tersebut adalah No. Polisi : K3611DB, Merk : HONDA BEAT SPORTY Scooter, tahun/warna : 2024/hitam, nomor rangka : MHIJM9130RK543012, NOMOR MESIN : JM91E3538069, atas nama : TRI RAHAYU, Alamat : Ds. Mlati Lor Gg Karya 7 RT 03 RW 03 Kec. Kota Kab. Kudus, adalah benar menjadi pembiayaan dan BPKB asli masih dalam proses dan akan disimpan pada PT. SUMMIT OTO FINANCE cabang Kudus;
 - 1 (satu) unit sepeda motor beserta STNK dari Terdakwa WAHYU ANDIKA PUTRA als KOJEK Bin KUAT dengan identitas kendaraan : No. Polisi : K3611DB, Merk : HONDA BEAT SPORTY Scooter, tahun/warna : 2024/hitam, nomor rangka : MHIJM9130RK543012, NOMOR MESIN : JM91E3538069, atas nama : TRI RAHAYU, Alamat : Ds. Mlati Lor Gg Karya 7 RT 03 RW 03 Kec. Kota Kab. Kudus;
- Dikembalikan kepada Saksi TRI RAHAYU Binti NOR HADI;**
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh kami, Sumarna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arini Laksmi Noviyandari, S.H., M.H., dan Petrus Nico Kristian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarko, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Viola Oksianta Rahartika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Arini Laksmi Noviyandari, S.H., M.H.

Petrus Nico Kristian, S.H.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Sumarna, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarko, S.H.

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)